



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Laman : serdangbedagaikab.go.id
Pos-el : disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.21 / 470 / 973 / 2024

TENTANG

PETUGAS PENGENDALI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik melaksanakan pelayanan langsung;

2. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Petugas Pengendali Pelayanan Administrasi Kependudukan;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum 1, 2 dan 3 diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGENDALI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

KESATU : Menetapkan Petugas Pengendali Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Rincian Tugas Petugas Pengendali Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagai Petugas Pengendali Pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan Surat Perintah Tugas;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



SELAMAHARTONO, SKM., MKM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Serdang Bedagai tentang
Petugas Pengendali Pelayanan
Administrasi Kependudukan Pada
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

Nomor : 18.21 / 470 / 973 / 2024

Tanggal : 31 Mei 2024

PETUGAS PENGENDALI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	NAMA	JABATAN
1	Citra Setia Zebua, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Susy Novianty, S.Si	Kasubag Keuangan dan Perlengkapan
3	Eriek Maniur Lumban Tobing, S.Si, M.Si	Perencana Ahli Muda
4	Efriadi, SE	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
5	Mika Hermina Sihombing, SE	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
6	Marla Saktian Oktavina, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda
7	Misiadi, S.Sos.I	Analisis Kebijakan Muda
8	Wiwini Arianti, SE	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
9	Junaidi, S.Ap, M.AP	Pranata Komputer Ahli Muda
10	Ahmad Raja Dongoran, SH, M.Si	Pranata Komputer Ahli Muda
11	Nursaida Lumban Tobing, S.Sos	Pranata Komputer Ahli Muda
12	Wahidah Hanifa, SE	Analisis Keuangan
13	Tukar Ritonga, S.IP	Pengawas Kependudukan
14	Depo Lestari Sinaga, SE	Analisis Kependudukan dan Catatan Sipil
15	Mulyadi	Pengadministrasi
16	Saipul Anwar, S.AP	Analisis Data dan Informasi
17	Erbin Rianto	Pengadministrasi Umum
18	Manisyah Hanum, Amd	Pengadministrasi Keuangan
19	Rizal Efendi	Pengadministrasi Kependudukan
20	Aulia Sofian	Pengadministrasi izin kawin dan izin cerai
21	Afandi	Pengadministrasi Kependudukan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



SELAMAT HARTONO, SKM., MKM
Kabupaten Pk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Serdang Bedagai tentang
Petugas Pengendali Pelayanan
Administrasi Kependudukan Pada
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

Nomor : 18.21 / 170 / 073 / 2024
Tanggal : 31 Mei 2024.

RINCIAN TUGAS PETUGAS PENGENDALI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

RINCIAN TUGAS PETUGAS PENGENDALI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN :

- a. Menjaga kebersihan, kerapian dan ketertiban di Dinas;
- b. Memastikan kesiapan Petugas Pelayanan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengecek kehadirannya dan telah berada diposisinya masing-masing serta peralatan dan perlengkapannya telah lengkap dan siap untuk beroperasi;
- c. Memastikan bahwa Pengguna Layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tidak menumpuk disuatu tempat dan mengarahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- d. Mengarahkan Pengguna Layanan untuk memasuki ruangan pelayanan bila kondisi ruangan pelayanan masih kosong (setelah diberi nomor antrian);
- e. Menghubungi Petugas Adminduk Kecamatan bila ada pengguna layanan yang berurusan ke Dinas dan mengarahkan Pengguna Layanan ke Kecamatan untuk mengurus adminduknya;
- f. Mengecek kondisi pelayanan di Kecamatan untuk antisipasi lonjakan pengguna layanan yang mengurus adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
- g. Berkoordinasi dengan Pejabat/ Pegawai yang berwenang bila ada ditemukan kendala/ gangguan dalam pelaksanaan pelayanan, terutama jaringan, sistem maupun peralatan dan perlengkapan di Dinas dan Kecamatan;

- h. Menyambut dan mendampingi serta mengarahkan Tamu yang berkunjung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sebelumnya telah dihubungi Pegawai yang ingin dijumpai tamu.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



SELAMAT HARTONO, SKM., MKM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002